



P U T U S A N

Nomor 69/B/2018/PTTUN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **ISA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rata lembah Nomor 39, RT/RW.
002/002 Kelurahan Kayumalue
Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Kota
Palu;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**
2. Nama : **HANAPIA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rata lembah RT/RW.001/002
Kelurahan Kayumalue Pajeko,
Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
Selanjutnya disebut **Penggugat II;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. DARUSMAN;
2. IMRAN ZAMRUD;
3. ISKANDAR, S.Pd.;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat di. Jl. Rata Lembah RT/RW: 001/002 Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017, dan Surat Izin Insidentil dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: W4-TUN5/859/HK.06/XI/2017 tanggal 13 November 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT;**

Melawan:

- I. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA PALU;**

Tempat Kedudukan: Jalan Kartini Nomor 110, Kota Palu;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. RAHAB, A.Ptnh., M.A.P., Jabatan Kasi Penanganan
Masalah dan Pengendalian Pertanahan;

“halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 69/B/2018/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. MARIA EMI WULAN UTAMI, S.S., Jabatan Ka.subsi
Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. KARTIKA ANNA SARANGA, S.H., Jabatan Kasubsi
Pengendalian Pertanahan;

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Palu, Jalan R.A. Kartini Nomor 110 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 20/Sk-600.72.71/XI/2017 tanggal 21 November 2017. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

II. Nama : **PEMERINTAH KOTA PALU**;

Tempat Kedudukan : Jalan Balai Kota Nomor 1 Palu;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 130/0152/Hukum/2017 tanggal 27 Desember 2017, bernama;

1. Nama : SUBENO, S.H., M.M;
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Palu;
Tempat Kedudukan: Kejaksaan Negeri Palu;
2. Nama : TRISNO YUNIARTO DP, S.H.,M.H.
Pangkat/NIP : Pembina/19740630 200212 1 005;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum;
Tempat Kedudukan: Sekretariat Daerah Kota Palu;
3. Nama : I KETUT SUDIARTA, S.H.;;
Pangkat/NIP : Jaksa Muda/
1976070619999031004;
Jabatan : Kasi Perdata dan TUN;
Tempat Kedudukan: Kejaksaan Negeri Palu;
4. Nama : MUH. ZAKKI M. S.H., M.H.;;
Pangkat/NIP : Panata Tk. I/
19700919 20050111005;
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan
HAM;
Tempat Kedudukan : Sekretariat Daerah Kota Palu;
5. Nama : SYARIFUDDIN DATU, S.H., M.H.;;
Pekerjaan : Advokat;
Tempat Kedudukan : Jalan Juanda Nomor 09 Palu;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II dahulu TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:

"halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor69/B/2018/PTTUN Mks."



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 69/Pen/2018/PTTUN Mks. tanggal 31 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 19/G/2017/PTUN Pl. tanggal 8 Maret 2018;
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 19/G/2017/PTUN Pl., tanggal 8 Maret 2018 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

Dalam eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (absolute);

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang diperhitungkan sejumlah Rp 377.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018 dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Para Penggugat yang bernama DARUSMAN telah mengajukan permohonan banding tanggal 22 Maret 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 19/G/2017/PTUN Pl., tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 22 Maret 2018 sesuai surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 19/G/2017/PTUN Pl., tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 2 Mei 2018 yang

"halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 69/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 19/G/2017/PTUN Pl., tanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 19/G/2017/ PTUN Pl., Tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 25 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas memori banding Para Penggugat tersebut dan menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 19/G/2017/PTUN Pl., tanggal 8 Maret 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa Kontra memori Banding Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Mei 2018 sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 19/G/2017/PTUN Pl., tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 23 April 2018 kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 19/G/2017/PTUN Pl., tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya yang bernama DARUSMAN telah mengajukan permohonan banding tanggal 22 Maret 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 19/G/2017/PTUN Pl., tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 (1) UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah.

"halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 69/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberitahuan secara sah kepada pembanding adalah:

1. Jika pemohon banding hadir saat persidangan pengucapan putusan, pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan pada saat sidang pengucapan putusan yang dilakukan oleh hakim pada hari persidangan itu. Dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan banding mulai berjalan pada hari berikutnya setelah putusan itu diucapkan, atau;
2. Jika pemohon banding atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan saat pengucapan putusan, pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan dilakukan dengan cara mengirim surat pemberitahuan melalui pos tercatat. Dengan demikian perhitungan tenggang waktu banding mulai berjalan pada hari berikutnya setelah tanggal pemberitahuan itu;

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada persidangan saat pengucapan putusan tanggal 8 Maret 2018, maka perhitungan pengajuan banding dari Penggugat haruslah diperhitungkan setelah tanggal persidangan pengucapan putusan itu pada persidangan yang terbuka untuk umum yaitu pada tanggal 8 Maret 2018, maka penghitungan tenggang waktu mulai berjalan pada hari berikutnya setelah tanggal pengucapan putusan yaitu tanggal 9 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Maret 2018, sedangkan putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Maret 2018, oleh karena itu permohonan banding tersebut belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Penggugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Para Penggugat dalam perkara banding ini ditetapkan sebagai Para Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca secara cermat berkas perkara, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

"halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor69/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu yang dimohon banding, memori banding, kontra memori banding dan dokumen-dokumen lain yang termuat dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palu akan mempertimbangkan perkara a quo pada tingkat banding sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (Absolute), sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi, tetapi jawaban Tergugat Intervensi masuk kedalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memutus perkara aquo menerima eksepsi Terbanding dahulu Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai sengketa yang terjadi antara Pembanding dahulu Penggugat, Terbanding dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah masalah menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut haruslah diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88/K.TUN/1993 tanggal 7 September 1994), tertuang di dalam Putusan perkara aquo halaman 54;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Surat Penjualan satu limpu (1 blok) tanah kebun kelapa dari Lanampe kepada Sahoudo dengan harga Rp 40,- tanggal 15 April 1932 yang ditandatangani oleh dua kepala kampung, dan bukti P-2 yaitu Surat Keterangan Nomor 05/KKP/1976 tentang letak bidang tanah yang terletak di Kayumalue Pajeko dengan tanda tanda batas, dimana diatas tanah yang merupakan warisan orang tua Pembanding dahulu Penggugat tersebut telah berdiri beberapa bangunan yaitu disebelah utara bangunan Mushola dan Perumahan guru, dilokasi bagian tengah berupa bangunan sekolah dasar Negeri Inpres dan disebelah selatan sekolah TK Pembina Kayumalue Pajeko;

"halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor69/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T II Int-1, T.II Int. 2, bukti T.5, T.6 dan T.7 dalam dalil sanggahan Terbanding dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tanah tersebut merupakan asset Pemerintah Kabupaten Donggala sebelum adanya penyerahan kepada Pemerintah Kota Palu pada tahun 1995, dimana letak dan tanda batas tanah tersebut, para pihak telah menunjuk kepada titik lokasi yang sama;

Menimbang, bahwa setelah menelaah fakta fakta bukti yang diajukan para pihak dalam sengketa tata usaha negara incasu, membaca putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bukti P.7 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris yang menyatakan Pembanding dahulu Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Sahudo dan Almarhumah Cania, oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, Pembanding dahulu Penggugat mempunyai kepentingan/legalitas untuk mengajukan gugatan untuk mempertahankan hak kepemilikannya;

Menimbang, bahwa setelah menelaah bukti P-9 yang merupakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Kel Kayumalue Pajeko tanggal 21 Maret 2005 atas nama Pemerintah Kota Palu diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, yang selanjutnya dipecah menjadi 2(dua) Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 dan 4 atas nama pemegang hak Pemerintah Kota Palu, Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi juga mempunyai kepentingan/legalitas terhadap tanah tersebut untuk mempertahankan hak kepemilikannya;

Menimbang, bahwa, sebagaimana Pasal 39 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah: "Bahwa yang dapat mempunyai hak pakai adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah"; Sedangkan didalam pasal 45 angka 3 huruf (a), "Bahwa Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah";

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta fakta bukti tersebut diatas, baik Pembanding dahulu Penggugat maupun Terbanding khususnya Tergugat II Intervensi masing masing merasa mempunyai kepentingan terhadap tanah tersebut, dengan demikian terhadap sengketa incasu menyangkut hak

"halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor69/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataannya terlebih dahulu diselesaikan di Peradilan Umum atau di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca seluruh putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karenanya diambil alih sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dan menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding dahulu Tergugat mengenai kewenangan mengadili menyangkut sengketa incasu dinyatakan diterima, maka mengenai pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan alasan keberatan Pembanding dahulu Penggugat dalam memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak terdapat hal hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu haruslah dikesampingkan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 19/G/2017/PTUN.PL tanggal 8 Maret 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pembanding dahulu Penggugat dinyatakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang diambil secara musyawarah mufakat tanpa perbedaan pendapat (dissenting opinion);

Memperhatikan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segenap peraturan per Undang Undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

"halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor69/B/2018/PTTUN Mks."



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 19/G/2017/PTUN.PL tanggal 8 Maret 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 oleh kami H.L. MUSTAFA NASUTION,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LILIEK EKO POERWANTO, S.H.,M.H., dan M.ILHAM LUBIS,S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LULUK ARYANI,S.H., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ataupun kuasa hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

LILIEK EKO POERWANTO,S.H.,M.H., H.L.MUSTAFA NASUTION,S.H.,M.H.,

M.ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

LULUK ARYANI, S.H.

"halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor69/B/2018/PTTUN Mks."



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00
3. Leges	:	Rp	3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian	:		Rp236.000,00
Perkara	:	-----	+

Jumlah : Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



"halaman 11 dari 10 halaman. Putusan Nomor69/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)